

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT TAMBAHAN
*(ADDITIONAL SURVEILLANCE)***

**PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
Wahyu F. Riva (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Andreas B Rahutomo

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Sekato Pratama Makmur
2.	Alamat Perusahaan	:	: Jl. Pakning-Dumai RT 03/03 Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 33 tanggal 22 Maret 2002 – Notaris Darmansyah, SH. Notaris di Pekanbaru.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 <i>jo.</i> No. 687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	46.062,20 ha
	Blok Hampar	:	– Lintang Utara : 01°17'39,976" – 01°33'7,224" – Bujur Timur : 101°35'28,568" – 101°45'8,249"
	Blok Humus	:	– Lintang Utara : 01°15'21,471" – 01°25'55,260" – Bujur Timur : 101°46'58,800" – 102°04'15,406"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia Crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 26.514,00 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 5.184,98 ha 3. Kawasan Lindung 14.363,22 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Tju Kui Hua
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Joko Irwandono
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220002
	Tanggal Terbit	:	21 February 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Sekato Pratama Makmur dengan areal sertifikasi IFCC seluas ± 46.062,20 ha dari total luas 46.062,20 ha (SK. 687/Menhut-II/2010, tanggal 13 Desember 2010) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ± 46.062,20 ha yang terdiri dari 26.514 ha areal produksi (57,56%), 5.184,98 ha areal tanaman kehidupan (11,26%), dan 14.363,22 ha kawasan lindung (31,18%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. No. 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 jo. No. 687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilaian): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC yang sudah di produksi PT. Sekato Pratama Makmur sebanyak 1.686.400,02 M³ pada areal seluas 11.343,4 ha sejak RKT 2020.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang diverifikasi ketika audit, antara lain:

No.	Issues/Perhatian Stakeholders	Verifikasi Auditor
1.	Wahyu Miranto karyawan PT. SPM dinyatakan hilang sejak tanggal hari Senin (30 Agustus 2021) hingga saat ini belum ditemukan	PT. SPM telah berupaya maksimal untuk mencari dan menemukan Wahyu Miranto yang merupakan karyawan PT. SPM. Wahyu Miranto dinyatakan hilang pada tanggal 31 Agustus 2021. Upaya pencarian tersebut juga telah melibatkan banyak pihak seperti masyarakat sekitar, termasuk dari pihak Kepolisian, TNI dan Basarnas. Namun, pada saat audit dilakukan, korban tersebut juga belum ditemukan juga.
2.	Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Koperasi Program Kemitraan PT. Sekato Pratama Makmur dan Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato	PT. SPM telah melaksanakan Pelatihan Manajemen Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato pada tanggal 12 – 14 hari di Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini tercatat didalam Laporan CD Periode Januari – Oktober 2021 dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 67.830.000.
3.	Analisis Eyes on the Forest berdasarkan hasil deteksi satelit NASA FIRM VIIRS (dengan <i>level confidence</i> nominal, setara dengan <80%) sejak 1 hingga 10 Agustus 2020, terdapat masing-masing 1 titik panas (<i>hotspot</i>) di 2 konsesi milik grup Asia Pulp & Paper / Sinar Mas Group, yakni PT Satria Perkasa Agung dan PT Sekato Pratama Makmur, serta 2 konsesi milik grup APRIL yakni PT Sumatera Riang Lestari Blok III dan PT RAPP Baserah. Selain itu titik panas juga	PT SPM memiliki data dan informasi terkait hasil Monitoring dan Pengecekan Lapangan (<i>ground check</i>) Hotspot pada areal kerja PT SPM selama periode Januari-Oktober 2021.

No.	Issues/Perhatian Stakeholders	Verifikasi Auditor
	muncul di konsesi HTI, PT Artelindo Wiratama, bekas pemasok APP.	
4.	Petugas Resort Bukit Batu dipimpin oleh Bang Ben Isakh bersama Bujang Kelana, Windu serta didampingi Security PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) yang berbatasan langsung dengan kawasan SM Bukit Batu melakukan pengecekan ke lokasi penebangan liar di areal penyangga (buffer zone) PT. SPM berjarak + 500 meter ke kawasan SM Bukit Batu.	Informasi dan data terkait laporan dan perlindungan pengamanan hutan dari security PT SOS selama proses audit berlangsung belum dapat disajikan secara lengkap.
5.	Kembali dunia konservasi berduka, Minggu pagi, 17 Oktober 2021, Balai Besar KSDA Riau menerima kabar dari Polsek Bukit Batu, Kab. Bengkalis, bahwa telah ditemukan Harimau Sumatera (<i>Panthera Tigris sumatrae</i>) mati di Desa Tanjung Leban, Kec Bandar Laksamana, Kab Bengkalis.	Informasi dan data terkait spesies kunci PT SPM belum dapat menggambarkan dan mengenali secara jelas individu Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) yang mati di Desa Tanjung Leban tersebut.

Sosial Ekonomi:

Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan yaitu di Desa Temiang dan Dusun Air Raja (Desa Tanjung Leban). Perusahaan telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan melalui berbagai kegiatan yaitu pemanfaatan HHBK, pemetaan konflik, dan kerjasama Tanaman Kehidupan.

Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2014 dan Laporan NKT tahun 2014, tidak ditemukan adanya masyarakat adat di dalam areal konsesi. Penduduk di sekitar areal konsesi sebagian besar merupakan pendatang atau bukan merupakan penduduk asli desa setempat.

Perusahaan telah menerapkan program sosial secara rutin setiap tahun yang digunakan untuk aspek distribusi manfaat, peningkatan ekonomi dan konflik sosial (pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, dan infrastruktur). Perusahaan juga telah menjalankan program DMPA tahun 2020/2021 dengan berbagai kegiatan dan bantuan untuk pengembangan kapasitas masyarakat.

Pada periode Oktober 2021, jumlah karyawan sebanyak 131 orang yang terdiri atas 60 orang tenaga lokal (46%) dan 71 orang tenaga kerja non lokal (54%). Sementara itu untuk total perusahaan kontraktor sebanyak 21 perusahaan dengan total jumlah pekerja kontraktor adalah 700 orang dengan komposisi 59% tenaga kerja lokal dan 41% tenaga non lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Sublic pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	15-17 Oktober 2019	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	13-16 Oktober 2020	Remote Audit
<i>Additional Surveillance</i>	1-4 November 2021	Remote Audit

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha dan legalitas operasional di sektor kehutanan, serta mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri, menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja, dan menjaga rekaman praktek pengelolaan hutan untuk minimal 5 tahun.
- Komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat di sekitarnya.
- Perusahaan memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. Tata ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan sampai dengan RKT 2021, meliputi areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung.
- Perusahaan telah membangun infrastruktur secara memadai berupa jalan, kanal utama, dan kanal cabang. Kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan secara rutin khususnya pada infrastruktur yang aktif digunakan untuk menunjang operasional RKT 2020 dan 2021 seperti pemanenan hutan, penanaman, dan pengangkutan kayu dari petak tebangan sampai ke TPK Antara.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan R&D melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi, dan mengimplementasikan hasilnya pada kegiatan operasional seperti di persemaian, pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun pengendalian/ penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

2. Rencana Kelola

- Prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan tahun 2020 – September 2021 diimplementasikan melalui perencanaan operasional lapangan, pelaksanaan, dan monev secara internal bidang Persemaian, Plantation, Harvesting, dan FOM. Hasil monev digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam proses

perencanaan berikutnya. Terhadap temuan ketidaksesuaian telah dibuatkan rencana tindakan perbaikan, PIC, dan target penyelesaian perbaikannya.

- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tersebut telah memenuhi standard.
- Perusahaan telah menyusun Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman tahun 2020 termasuk Ringkasan Monitoring dan Evaluasinya, dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/123234/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+SPM+2021.pdf/c8d997f1-3b1f-6abc-08f00bccd44dbe59?t=1622715659135>.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi selama periode tahun 2020 s/d September 2021 antara lain kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui PQA, QC, PQCS, HQCS, maupun kegiatan pemanenan hutan melalui HQA, Havex, produksi kayu, dan limbah terbang.
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tanaman selama periode 1 tahun terakhir, yang meliputi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk, pestisida, & B3, kerusakan ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/ terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas illegal.
- Perusahaan telah menunjukkan dokumen Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021 dapat diakses oleh public melalui website <https://sustainabilitydashboard.com/documents/115225/123234/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+SPM+2021.pdf/c8d997f1-3b1f-6abc-08f0-0bccd44dbe59?t=1622715659135>.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja menjadi 2 blok, yaitu blok Humus seluas 22.894,39 ha, dan blok Hambar seluas 23.167,81 ha. Penataan ruang di lapangan dilakukan melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemisasi), pemasangan pal kompartemen, dan *sign board* RKT termasuk penandaan areal IFCC. Guna menjamin kepastian areal dan kegiatan usaha jangka panjang, maka seluruh areal kerja telah dilakukan penandaan pal batas.
- Untuk memperoleh data sumber daya hutan tanaman terdapat kegiatan inventarisasi hutan secara berkala mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan

42 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, survival rate, gulma, diameter dan tinggi pohon.

- Prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah diimplementasikan menggunakan system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), mulai dari kegiatan penataan areal kerja, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan, serta perlindungan dan pengamanan hutan.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dilakukan melalui penetapan standart pembagian batang kayu (*bucking*) 3,8 m, pemantauan limbah tebangan, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemungutan kayu leles setiap 2 hari.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan/atau realisasi dari areal panen RKT 2020 dan RKT 2021 tidak melebihi dari target (luas dan/atau volume) yang ditetapkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 2017 – 2026.
- Perusahaan telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala pada permanent sample plots (PSP), dimana riap jenis *Acacia crassicarpa* umur 5 tahun antara 28,9 s/d 38,3 m³/ha/tahun.
- Jumlah tegakan hutan tanaman (*standing stock*) per bulan September 2021 seluas 25.379,5 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur. Tegakan hutan tanaman yang berada di Distrik Hampar seluas 15.886,6 ha, dan Distrik Humus seluas 9.492,9 ha. Pemanenan hasil hutan kayu pada RKT 2020 sebesar 803.241,95 m³ dengan areal panen seluas 5.431,5 ha. Adapun realisasi RKT 2021 sampai dengan bulan September sebanyak 883.158,07 m³ dengan areal panen seluas 6.357,86 ha. Memperhatikan hal tersebut menunjukkan bahwa pemanenan hutan tidak melebihi riap dan berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam RKT.
- Selama periode tahun 2020 s/d September 2021 tidak ditemukan adanya konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Kegiatan penyiapan lahan dalam dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 dilaksanakan pada areal bekas pemanenan hutan tanaman. Dalam laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 dan RKT 2021, dan rekapitulasi LHP juga tidak terdapat produksi kayu yang berasal dari hutan alam.

- Perusahaan telah menerapkan system keterlacakan dan ketelusuran kayu RKT 2021 mulai dari petak tebangan, TPK Hutan, sampai TPK Antara atau Logpond. Perusahaan juga telah memberikan penandaan kayu IFCC mulai dari petak tebangan maupun dokumen angkutan kayu.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Perusahaan telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL yang telah disahkan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Riau melalui Surat Persetujuan Buku Utama II ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Hutan Tanaman Pola Kemitraan No.660.1/BAPEDAL Prop./3565 tanggal 10 November 2002 dengan luas ±46.230 Ha. Selanjutnya, Perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap tanah, air, *water management*, serta melakukan upaya penanganan dan pemantauan B3 dan LB3.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Perusahaan telah mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Sempadan Sungai (KSS), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Bufferzone Hutan Lindung. Hasil inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman fauna antara lain: 11 Spesies Mamalia, 13 Spesies Aves, dan 4 Spesies Reptil. Termasuk diantaranya Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang telah ditetapkan sebagai spesies kunci yang keberadaannya masih dapat dijumpai pada areal kerja PT SPM. Beberapa spesies yang memiliki status penting yang dijumpai di areal kerja PT SPM diantaranya: Siamang (*Hylobates syndactylus*) Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet Ekor Panjang (*Maccaca fascicularis*). Hasil inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman flora diketahui terdapat sekitar 17 spesies flora dan beberapa diantaranya memiliki status penting spesies seperti; Meranti (*Shorea teysmanniana*, *Shorea platycarpa*, *Shorea uliginosa*), Nyatoh (*Palaquium leiocarpum*), Balam (*Palaquium sp*), Kempas (*Koompassia malaccensis*) dan Arang-arang (*Dyosyros carinatus*).

8. Perlindungan Hutan

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, *illegal logging*, perburuan satwaliar, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat terutama yang mencari ikan di kanal. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan, Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan

dengan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendataan aktivitas masyarakat yang mencari ikan di lokasi kanal. Perusahaan telah melakukan patroli gabungan rutin yang merupakan kerjasama antara unit kerja *Forest sustainability, Forest Protection, Security* PT SOS dan RPK. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara rutin telah terpantau sampai dengan aktivitas pada Oktober 2021. Selanjutnya Perusahaan telah membuat Laporan bulanan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan telah menyampaikan laporan tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi. Adapun isi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan antara lain: Laporan Fire Danger Indeks, Laporan Kejadian Kebakaran Hutan, Peta Rute dan Jadwal Patroli, Struktur Organisasi RPK, Daftar Alat Pemadam dan Berita Acara Verifikasi Hot Spot.

- Selama periode 2020-2021 tidak ada kejadian kebakaran di dalam areal konsesi ini. Demikian selanjutnya, Perusahaan telah berupaya melakukan identifikasi, sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi bahaya kebakaran areal kerjanya serta berpartisipasi aktif untuk pengamanan areal kerja dan sekitarnya bersama masyarakat untuk mencegah, menjaga, melindungi hutan dan lahan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan yang tercantum didalam Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2014 dan Laporan Penilaian Nilai Koservasi Tinggi (NKT) tahun 2014.
- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang tercantum didalam Laporan Pemetaan Konflik, Laporan Pemanfaatan HHBK, Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan untuk Gapoktan Tani Hutan, Bukit Sembilan Sejahtera, Desa Desa Tanjung Leban dan Desa Sukajadi.
- Berdasarkan Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2014 dan Laporan NKT tahun 2014, tidak ditemukan adanya masyarakat adat didalam areal PT. SPM. Penduduk disekitar areal PT. SPM sebagian besar merupakan pendatang atau bukan merupakan penduduk asli desa setempat.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya

(termasuk spiritual). Namun demikian, PT. SPM belum dapat menunjukkan hasil monitoring NKT 5 dan 6 periode 2020/2021 (Minor).

- Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik tahun 2020, konflik yang berkaitan lahan telah dapat diatasi melalui kerjasama dalam bentuk pengelolaan Tanaman Kehidupan, khususnya yang berada di 2 desa yaitu Dusun Air Raja (Desa Tanjung Leban) dan Desa Sukajadi.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah melakukan Penilaian Dampak Sosial pada tahun 2014. Namun demikian, Perusahaan belum dapat menunjukkan hasil evaluasi implementasi dari laporan SIA yang telah dibuat lebih dari 5 tahun dengan mempertimbangkan perubahan sosial budaya dan dinamika masyarakat di sekitar areal konsesi (Minor).
- Sementara itu, langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasional diantaranya adalah menjalankan program CD/CSR yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, menjalankan program DMPA yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, memberikan akses kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kanal-kanal untuk mencari ikan, dan membuat perjanjian kerjasama dengan masyarakat Dusun Air Raja dan desa Sukajadi terkait dengan Tanaman Kehidupan.
- Pada periode Oktober 2021, jumlah karyawan sejumlah 131 orang yang terdiri atas 60 orang tenaga lokal (46%) dan 71 orang tenaga kerja non lokal (54%). Sementara itu untuk total perusahaan kontraktor sebanyak 21 perusahaan dengan total jumlah pekerja kontraktor adalah 700 orang dengan komposisi 59% tenaga kerja lokal dan 41% tenaga non lokal.
- Perusahaan telah memiliki Rencana Program Sosial (CSR Plan) Tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 692.496.000 dengan realisasi sebesar Rp 672.850.682 atau sekitar 97,16% dari rencana program CSR tahun 2020. Sementara itu, rencana program sosial (CSR) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.828.300.000 dan pada Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp 1.277.541.300 atau sekitar 69% dari target rencana program CSR. Selain itu, perusahaan juga telah menjalankan program DMPA tahun 2020/2021 dengan berbagai kegiatan dan bantuan untuk pengembangan kapasitas masyarakat.
- Tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi.
- Perusahaan melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat disekitar areal perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja yang diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Tju Kui Hua. Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Perusahaan melakukan monitoring terhadap sebagian pekerja kontraktor dalam pemenuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, Perusahaan belum dapat menunjukkan hasil monitoring data keseluruhan pekerja kontraktor terkait dengan keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). PT. SPM juga belum dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan berkala untuk petugas yang mengelola pestisida/herbisida (tenaga semprot) atau mengelola hazardous material (gudang bahan kimia) sesuai dengan Permenaker No. PER.03/ 1986 (Minor).
- Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota).
- Perusahaan telah menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Struktur Pengurus Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja Bukit Batu Distrik Periode 2020 – 2023.
- Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020 – 2022 yang dilakukan pada tanggal 02 November 2020. Sosialisasi ini membahas tentang isi PKB, keikutsertaan menjadi SP-MAR, dan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan isi PKB tersebut.
- Pada periode tahun 2021, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan beberapa orang yang meningkat karir dan levelnya.
- Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan dan Pekerja Kontraktor Periode Oktober 2021), tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

- Perusahaan menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, Pos P3K, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan, tempat ibadah, kantin, hiburan, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh PT. SPM telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3,.
- Perusahaan juga telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas kesehatan yang berada dalam pemantauan perusahaan. Berdasarkan Laporan P2K3 Periode Januari – Maret 2021 (Triwulan I) dan Periode April – Juni 2021 (Triwulan II), tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
- Perusahaan telah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan pada tanggal 05 Oktober 2021 (Periode I) dan 25 Oktober 2021 (Periode II). Kedua laporan tersebut tercatat didalam Laporan Checklist Inspeksi K3 dan Lingkungan dan Berita Acara Pelaksanaan General Inspeksi tanggal 05 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021.
- Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
- Perusahaan telah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan dan kontraktor terkait dengan pengelolaan hutan, diantaranya adalah Dasar-Dasar K3, Fire Fighter, Be Effective Employee, Implementasi K3, IMS Awareness, Pengelolaan LB3, Manajemen Tanggap Darurat, APD, SMK3, Orientasi HSE dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan,
- Perusahaan melakukan monitoring SIO untuk perusahaan kontraktor PT. BRL yaitu 15 operator telah memiliki SIO dan 6 operator belum memiliki SIO. Namun demikian, Perusahaan belum dapat menunjukkan monitoring data SIO untuk PT. CISS. PT. SPM juga belum dapat menunjukkan bukti lisensi/sertifikat K3 untuk teknisi listrik/genset dan las/welder di lingkungan perusahaan maupun kontraktor (Minor).
- Untuk memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja, perusahaan telah

melakukan sejumlah kegiatan diantaranya adalah Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.

- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan P2K3 yang terakhir diverifikasi adalah Laporan Triwulan II periode April – Juni 2021.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 6 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang semuanya merupakan ketidaksesuaian minor dan telah diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut:

No	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Ketidaksesuaian	Status
1	1.2	<p>Sebagian hasil evaluasi peraturan dan perundangan dalam Kewajiban Kepatuhan No. L-LIST-SPM tidak ada tanggal update (berlaku efektif), dan belum memuat beberapa Peraturan dan Ketentuan yang dapat menjadi dasar prosedur dalam operasional perusahaan, seperti PP No. 26 Tahun 2020, PermenLHK No. P.3/2020, PermenLHK No. P.12/2020, PermenLHK No. P.18/2020, Permenaker No. 15/2018, Permenaker No. 18/2017, Permenkes No. 32/2017.</p> <p>Verifikasi: PT SPM telah memiliki daftar peraturan perundangan (<i>up date</i>) sebagai rujukan dalam kegiatan operasional perusahaan hutan. Tersedia dokumen Kewajiban Kepatuhan (<i>Compliance Obligation</i>) No. L-LIST-SPM terbitan 2 Rev.5 berlaku efektif 17 Juni 2021.</p>	NC Minor Dapat Ditunggal
2	1.6	<p>Perusahaan belum melakukan update dokumen yang menjadi kebijakan dan prosedur perusahaan, dimana Visi Misi, Kebijakan K3 dan SOP-SOP Ketenagakerjaan yang diverifikasi auditor masih disahkan oleh Direktur Utama yang lama, yang sudah berubah berdasarkan Akta Perubahan No. 88 tanggal 22 Mei 2020.</p> <p>Verifikasi: PT. SPM telah memiliki sejumlah kebijakan dan SOP yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. SPM yang baru yaitu Tju Kui Hua sesuai dengan Akta Perusahaan No. 88 tanggal 22 Mei 2020 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi Perusahaan tanggal 08 Juli 2020 	NC Minor Dapat Ditunggal

		<p>2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 02 Juli 2020.</p> <p>3. Kebijakan Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 30 Juni 2020</p> <p>4. Beberapa sampel SOP yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. SPM yang baru adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Transfer (Mutasi) Karyawan No. SOP-SPM-G5-006 tanggal 09 Juli 2021 - SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun (PAT) No. SOP-SPM-G5-017 tanggal 09 Juli 2021 - SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi No. SOP-SPM-G5-018 - SOP Promosi No. SOP-SPM-G5-011 tanggal 09 Juli 2021 - SOP Internal Audit Department No. SOP-SPM-P8-001 tanggal 20 Juli 2020 - SOP Penanganan Limbah Padat No. SOP-SPM-E2-007 tanggal 09 Juli 2021 <p>SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi tanggal 03 Agustus 2020</p>	
	4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Penandaan batas kompartemen antara areal tanaman pokok dengan areal tanaman kehidupan tidak dapat dikenali di lapangan. - Penulisan kode nomor kompartemen di lapangan adalah berbeda dengan dokumen. Penulisan nomor kompartemen di pal batas menggunakan kode "SPM" (singkatan dari nama PT. Sekato Pratama Makmur), sedangkan penulisan di dokumen yang menggunakan symbol/kode Blok ("HMSC" untuk Blok Humus; dan "MKRB" untuk Blok Hampar). Di samping tidak konsisten, penomoran tersebut dapat membingungkan di lapangan karena nomor petak yang sama dapat ditemukan baik di blok Humus maupun Hampar. <p>Verifikasi:</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Kerja Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak Permanen (No. WI-SPM-PI-006) Rev.1 tanggal 11 Oktober 2020. Dalam revisi SOP tersebut telah dijelaskan mengenai tata cara penandaan batas petak permanen meliputi nama perusahaan (SPM), nomor petak, dan kode blok (blok Humus, atau Hampar). • Bukti foto pal batas petak yang menunjukkan adanya 	NC Minor Dapat Ditutup

		<p>Penandaan kode perusahaan (SPM) dan kode blok ('HMSC' untuk blok Humus, dan MKRC untuk blok Hampar) antara lain di blok Humus petak HMSC 024, HMSC 084, HMSC 029, dan HMSC 304, dan blok Hampar petak MKRB 113, MKRB 189, MKRB 261, dan MKRB 275.</p> <p>Perusahaan juga telah menunjukkan bukti foto penandaan batas areal tanaman kehidupan yaitu Distrik Humus pada koordinat 101° 56' 42,459" BT; 1° 21' 3,167" LU, dan Distrik Hampar pada koordinat 101° 38' 29" BT; 1° 21' 24" LU.</p>	
	12.3	<p>Lisensi/Sertifikat Hiperkes Paramedis An. Sarwo Edi sudah habis masa berlaku tanggal 27 Februari 2020, dan belum tersedia Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek Perawat.</p> <p>Verifikasi:</p> <p>PT. SPM telah membuat Berita Acara Penjelasan Keterlambatan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) a.n Sdr. Sarwo Edy (772104) selaku Paramedis di PT. SPM tanggal 02 November 2021. Berita Acara ini berisi kronologi keterlambatan dalam pengurusan STR Paramedis a.n Sdr. Sarwo Edy, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Desember 2020 telah dilakukan pengurusan STR namun karena masih kondisi pandemi COVID-19 dan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka pengurusan STR belum dapat dilakukan. 2. Setelah adanya pelonggaran penerapan PSBB, Sdr. Sarwo Edy mengurus kembali STR di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kecamatan Bukit Batu dan disarankan untuk mengurus melalui jalur online (http://ktki.kemkes.go.id) 3. Pada Mei 2021, Sdr. Sarwo Edy melengkapi dokumen Satuan Kredit Profesi (SKP) sebanyak 25 SKP. 4. Pada tanggal 19 Oktober 2021, Sdr. Sarwo Edy telah resmi menjadi anggota PPNI. 5. Pada tanggal 28 Oktober 2021, Sdr. Sarwo Edy melunasi pembayaran SKP sebanyak 25 SKP. <p>Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka Surat Tanda Registrasi an. Sarwo Edy tinggal menunggu diterbitkan dari instansi terkait.</p>	NC Minor Dapat Ditutup
	12.5	<p>Perusahaan belum melakukan pengujian kelayakan air minum dan air bersih untuk MCK di tahun 2020, dokumen terakhir yang ditunjukkan hasil uji laboratorium untuk air minum yang dilakukan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperindagkop UKM (sertifikat KAN No. LP-031-IDN) No. 386/LHU/UPT-PSMB/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019.</p>	NC Minor Dapat Ditutup

		<p>Verifikasi:</p> <p>PT. SPM telah melakukan uji kualitas air minum yang dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan Provinsi Riau di 2 lokasi, yaitu :</p> <p>1. Laporan Hasil Uji No. 0662-1588/LHU/LKL-PR/IX/2021 tanggal 13 September 2021 untuk lokasi di Distrik Humus.</p> <p>Laporan Hasil Uji No. 0663-1589/LHU/LKL-PR/IX/2021 tanggal 13 September 2021 untuk lokasi di Distrik Hampar.</p>	
	PK. 2.1	<p>Perusahaan telah memiliki system keterlacakan dan ketelusuran kayu dari petak terbangun sampai dengan TPK Antara. Namun demikian, penandaan kayu IFCC di lapangan belum dilakukan seperti tumpukan kayu di TPN maupun TPK Hutan). Hal tersebut ditunjukkan pada bukti Foto tumpukan kayu di petak HMSC-060701 pada nomor tumpukan 915 dengan nomor LHP 080 tanggal 12 Oktober 2020; dan TPK Hutan.</p> <p>Verifikasi:</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti Foto Tumpukan Kayu di TPN dimana dalam label tertera kode 'IFCC', yaitu petak HMSC 0299-01 tumpukan No. 1832, petak HMSC 098-01 tumpukan No. 1802, dan petak HMSC 0197-01 Tumpukan No. 1826.</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti dokumen pengangkutan kayu, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan kayu dari TPN menuju TPK Hutan tanggal 21 Oktober 2021 yang berasal dari LHP No. 070, yaitu SP No. 008615 petak HMSC 0299-01 Tumpukan 1832, SP No. 008618 petak HMSC 0198-01 tumpukan 1802, dan SP No. 008614 petak HMSC 0197-01 tumpukan 1826. Dalam dokumen tersebut telah diberikan stempel IFCC. • Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara, yaitu SP No. RIAU-2H-132604 tanggal 26 Oktober 2021 dari petak HMSC 0299-01-01 Tumpukan 1832, SP No. RIAU-2H-132581 tanggal 25 Oktober 2021 petak HMSC 0198-01 tumpukan 1802, dan SP No. No. RIAU-2H-136183 tanggal 25 Oktober 2021 petak HMSC 0197-01 tumpukan 1826. Dalam dokumen tersebut telah diberikan stempel IFCC. 	NC Minor Dapat Ditutup

Temuan Additional Surveillance: Terdapat 12 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 12 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor akan dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahannya, yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya, sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
1.	1.2	PT. SPM belum sepenuhnya dapat menunjukkan	Minor-1.	Usulan Tindakan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
		dokumen monitoring kepatuhan kontraktor terhadap peratur-an perundangan terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 7 tahun 81 Pasal 6 ayat (2).		Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2.	1.12	Sistem informasi manajemen berupa pengendalian dokumen dalam SOP-SPM-E2-006 tentang Kontrol Dokumen Prosedur pada klausul 5.7 belum efektif.	Minor-2.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3.	1.13	PT. SPM telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan perusahaan kontraktor. Namun demikian, belum sepenuhnya SPK antara PT. SPM dengan perusahaan kontraktor dapat ditunjukkan. SPK antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor juga belum sepenuhnya dapat ditunjukkan pada saat audit.	Minor-3.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
4.	3.1	Hasil monitoring dan evaluasi RKL RPL belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan perusahaan hutan.	Minor-4.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
5.	4.5	Dalam dokumen Laporan Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Tutupan Lahan (<i>land cover</i>) di Konsesi PT. SPM (2018) diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat rencana rehabilitasi kawasan lindung seluas 65 ha, yaitu rehabilitasi alami di sempadan sungai seluas 60 ha, dan kegiatan rehabilitasi buatan (penanaman) DPSL seluas 5 ha. Terdapat PK untuk rehabilitasi alami sebesar Rp 1.784.644 tertanggal 29 Juni 2021. Namun demikian, hingga awal bulan November 2021, pelaksanaan rehabilitasi alami dan buatan tersebut belum dilaksanakan karena lokasinya belum ditetapkan sampai saat ini. Adapun untuk biaya kegiatan rehabilitasi buatan di sempadan sungai belum tersedia.	Minor-5.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
6.	5.4	Perusahaan telah menunjukkan dokumen Laporan Monitoring dan Analisis Kelestarian HHBK Nelayan Kanal Tahun 2021, namun dalam dokumen tersebut tidak disertakan dengan bukti monitoring berupa tally sheet, catatan, dan foto. Pada kegiatan penilikan ke 2 tahun 2020, hal tersebut telah menjadi Observasi karena data yang disajikan pada tahun 2019 dan 2020 sama.	Minor-6.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
7.	7.5; 7.6	Bukti implementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan HCV sesuai yang direkomenda-sikan dalam studi awal HCV belum disajikan secara lengkap.	Minor-7.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
8.	8.1; 8.7	Rekapitulasi hasil laporan perlindungan dan	Minor-8.	Usulan Tindakan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
		penga-manan hutan yang dilaksa-nakan oleh PT SOS belum dapat disajikan secara lengkap.		Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
9.	9.4	PT. SPM belum dapat menunjukkan hasil monitoring NKT 5 dan 6 periode 2020/2021.	Minor-9.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
10.	10.1	PT. SPM belum dapat menunjukkan hasil evaluasi implementasi dari laporan SIA yang telah dibuat lebih dari 5 tahun dengan mempertimbangkan perubahan sosial budaya dan dinamika masyarakat di sekitar areal konsesi.	Minor-10.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
11.	11.1	<ul style="list-style-type: none"> PT. SPM telah melakukan monitoring terhadap sebagian pekerja kontraktor dalam pemenuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, PT. SPM belum dapat menunjukkan hasil monitoring data keseluruhan pekerja kontraktor terkait dengan keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). PT. SPM belum dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan berkala untuk petugas yang mengelola pestisida/herbisida (tenaga semprot) atau mengelola <i>hazardous material</i> (gudang bahan kimia) sesuai dengan Permenaker No. PER.03/ 1986. 	Minor-11.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
12.	12.3	<ul style="list-style-type: none"> PT. SPM telah melakukan monitoring SIO untuk perusahaan kontraktor PT. BRL yaitu 15 operator telah memiliki SIO dan 6 operator belum memiliki SIO. Namun demikian, PT. SPM belum dapat menunjukkan monitoring data SIO untuk PT. CISS. PT. SPM belum dapat menunjukkan bukti lisensi/sertifikat K3 untuk teknisi listrik/genset dan las/welder di lingkungan perusahaan maupun kontraktor. 	Minor-12.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sekato Pratama Makmur berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.